

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **PEMISAHAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan seorang anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum genap 18 (delapan belas) tahun yang berbuat suatu tindakan pidana, sebagaimana dijelaskan secara jelas pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau juga yang dikenal dengan UU SPPA. Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat digambarkan sebagai seorang anak yang telah melampaui batas dirinya sendiri, maka dari itu diperlukan proses “pengembalian” fitrah anak tersebut melalui berbagai mekanisme pembinaan serta pembimbingan yang secara baku telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bentuk pembinaan serta pembimbingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang melakukan tindakan berupa pidana dibagi menjadi dua jenis sanksi yaitu, sanksi tindakan serta sanksi pidana. dalam hal ini Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan terhadap seorang anak yang berumur 14 (empat belas) tahun kebawah sekedar diberikan sanksi berupa tindakan sedangkan anak yang sudah berumur 14 (empat belas) tahun

keatas maka boleh dikenai sanksi pidana. maka dari itu, sanksi pidana penjara di LPKA baru boleh dilaksanakan untuk anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Anak memiliki ciri khas dalam bertindak yang didasari oleh kehendaknya sendiri. Atas dasar pertimbangan yang kurang matang dapat saja anak justru bertindak melakukan hal yang membahayakan dirinya sendiri, Namun ada juga faktor eksternal berupa lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi proses berpikir dan tindakan anak, sebab hal tersebutlah anak dapat melakukan sesuatu hal yang tidak terkontrol baik dalam berpikir ataupun bertindak, dengan faktor kelabilannya bisa saja seorang anak berbuat tindakan-tindakan yang melawan norma hukum baik secara sadar ataupun tidak. *Juvenile delinquency* merupakan perbuatan dursila ataupun kejahatan anak muda, yang menjadi gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak serta remaja dikarenakan satu wujud dari penelantaran sosial hingga mereka melakukan pengembangan terhadap wujud dari perbuatan yang menyimpang (Suryadin, 2020, hlm.3) (Kartono, 2019, hlm.6).

Anak yang sudah terlanjur “tersesat” tersebut perlu dikembalikan fitrahnya seperti sebagaimana mestinya. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam, instrumen hukum telah dipersiapkan untuk memberikan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendidikan, pendampingan serta pelatihan pada anak yang melaksanakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur di

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam suatu teori pembinaan yang diungkapkan oleh Toby dalam buku Hukum Penitensier oleh Marlina, perbaikan pada seorang pelaku dari tindak kejahatan adalah gelombang yang tinggi dari sebuah pergerakan konformis disebabkan tuntutan dari humanisme yang memanfaatkan metode keilmuan didalam ilmu pemidanaan yang semakin bersifat konstruktif dibandingkan dengan pemberian hukuman.

Anak divonis melakukan suatu tindak pidana karena terbukti bersalah dan keadaan serta perbuatannya dinilai oleh hakim akan membahayakan masyarakat. Terhadap anak tersebut akan dilakukan pembinaan pada suatu lembaga khusus yang sudah ditunjuk oleh undang-undang, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau juga dikenal dengan LPKA, pada instansi tersebutlah anak akan dibina serta akan melaksanakan masa pidananya. Marlina pada buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice menjelaskan, Sejatinya skema pemasyarakatan untuk terpidana anak dimaksudkan supaya anak tersebut terselamatkan untuk melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya, serta agar anak tersebut dapat menjalani kehidupan kembali dengan normal.

*The Beijing Rules* mengenai Peraturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak menjelaskan bahwa Anak di Lembaga

Pemasyarakatan harus menerima perawatan, perlindungan serta seluruh kebutuhan bantuan sosial, pendidikan, kejuruan, psikologis, medis, serta fisik yang mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kepribadian mereka dan demi kepentingan perkembangan mereka secara menyeluruh. Instansi yang telah diamanatkan undang-undang yaitu LPKA memiliki tugas untuk penyelenggaraan kegiatan berupa pendidikan, melatih keterampilan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak lainnya yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur pada Pasal 85 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

LPKA sendiri merupakan lembaga pembinaan yang dikhususkan hanya untuk membina Anak yang berada dalam fase remaja. Kriteria Anak pada fase yang berada dalam rentang umur 14 (empat belas) hingga 21 (dua puluh satu) tahun merupakan Anak pada fase perkembangan yang sebagian masuk klasifikasi untuk dapat mengikuti pembinaan di LPKA, fase ini biasanya disebut dengan fase remaja atau dalam makna yang lebih luas dikenal sebagai fase pubertas. Pada periode ini dimulainya transformasi besar yang dirasakan oleh anak sehingga membawa dampak terhadap sikap serta perbuatan yang menjurus secara lebih agresif (Hardiansyah, 2022, hlm. 63).

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman utama untuk melaksanakan Sistem Peradilan bagi anak merupakan suatu bentuk aktualisasi serta komitmen Pemerintah dalam menjaga serta memberikan pemenuhan hak-hak bagi anak,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan secara rinci hak yang wajib dimiliki oleh anak saat pada proses peradilan pidana bahkan hingga hak anak yang sedang menjalani masa pidananya. Contohnya Pasal 3 huruf (f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada intinya menjelaskan bahwa anak tidak bisa dijatuhi oleh ketentuan pidana mati atau pidana seumur hidup, berbeda halnya dengan ketentuan hukum pidana pada orang dewasa yang dapat saja menghukum seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya dengan ketentuan pidana mati maupun seumur hidup.

Pembinaan yang dilakukan di LPKA berbeda halnya dengan pembinaan atau penahanan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ataupun Rumah Tahanan Negara (RUTAN) biasa yang melakukan pemisahan dengan mengklasifikasi gender dari narapidana dewasa tersebut. Walaupun dipisahkan oleh blok atau wisma yang berbeda, namun akan sangat riskan menggabungkan Anak Binaan Laki-laki dan Perempuan dalam lingkungan yang sama mengingat bahwa para Anak Binaan tersebut memiliki latar belakang riwayat tindak pidana, terlebih fase pubertas yang sedang dialami maka akan menambah tingkat faktor resiko yang akan semakin membahayakan bagi Anak Binaan itu sendiri.

Faktor jarangny melihat lawan jenis lain juga tentu akan memberikan perasaan yang dapat memantik ketegangan seksual diantara Anak Binaan Laki-laki dan Anak Binaan Perempuan. Hal tersebut sesuai dengan data hasil

wawancara pada kunjungan prapenelitian yang dilaksanakan oleh penulis kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung pada 4 Januari Tahun 2024, yang menyatakan bahwa pada dasarnya mayoritas penghuni LPKA adalah Anak Binaan Laki-laki, ketika masuk Anak Binaan Perempuan yang menjadi golongan minoritas maka akan menjadi pusat perhatian. Walaupun pada mulanya tidak terdapat niat negatif apapun, namun jika terdapat celah kesempatan terhadap perbuatan menyimpang maka tentunya akan sangat riskan menggabungkan pembinaan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Laki-laki dan Perempuan sebab ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada Tahun 1989 yang kemudian dituangkan didalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah. Lalu UNICEF menjelaskan bahwa anak didefinisikan sebagai masyarakat yang berumur 0 (nol) hingga 18 (delapan belas) tahun (Adipradipito et al., 2019, hal.86). Menurut Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 makna dari anak remaja sendiri yaitu penduduk pada usia 10-18 Tahun (Handari et al., 2017, hlm.45).

Fase remaja atau yang juga disebut dengan fase pubertas merupakan masa peralihan anak yang beranjak menuju dewasa, menurut Madan, menjelaskan bahwa pada fase remaja merupakan masa baliq serta masa pubertas. Yang dimaksud dengan masa baliq merupakan tahapan usia remaja

mulai mampu menjalankan fungsi reproduksi, yang dicirikan dengan perkembangan kelenjar seks pada laki-laki dan perempuan juga kemampuan untuk melaksanakan fungsi seksual secara baik. Sedangkan, pubertas adalah fase transisi seseorang dari masa kanak-kanak ke masa dewasa (Septyani, 2017, hlm.17).

Sebagaimana remaja pubertas pada umumnya Anak Binaan remaja madya dengan usia 15-18 tahun merupakan remaja yang masih berusaha menemukan identitas jati diri dengan ciri mempunyai dorongan untuk melakukan kencan, memiliki perasaan cinta yang dalam, melakukan pengembangan kemampuan abstrak, dan berkhayal tentang kegiatan seksual. Remaja madya yang tidak mempunyai pengetahuan praktik tentang kegiatan aktivitas seksual maka akan memantik motivasi seksual yang menyebabkan ketegangan secara fisik juga psikis. Sebab pengaruh ketegangan seksual tersebut, remaja akan berusaha untuk mengekspresikan motivasi seksual pada beberapa bentuk kegiatan, seperti halnya berpacaran, bercumbu, berkencan, bahkan hingga melakukan kegiatan kontak seksual (Pradita, 2019, hlm.320).

Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebenarnya telah berusaha mengakomodir faktor perlindungan terhadap psikologis Anak Binaan itu sendiri sebagaimana diisyaratkan bahwa setiap anak yang sedang menjalani proses dari peradilan pidana memiliki hak untuk dipisahkan dari orang dewasa. Maknanya undang-undang berusaha tetap memperhatikan faktor psikologis yang akan terjadi pada

Anak Binaan apabila pembinaan itu sendiri dilakukan secara bersamaan dengan narapidana dewasa, walau masih ada saja terkadang pembinaan yang menyalahi aturan dengan menyatukan antara pembinaan anak dengan narapidana dewasa. Namun hal tersebut masih jauh bernasib baik, sebab masih ada regulasi hukum yang menyentuh untuk mengatur perihal tidak bolehnya pembinaan secara bersamaan antara Anak Binaan dan Narapidana dewasa.

Makna dari Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengandung pesan tersirat bahwa pembinaan anak harus berbasis pembedaan atau pemisahan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pemisahan yang dimaksud tidak saja pemisahan bagi anak dan dewasa tetapi juga harus ada pemisahan Anak Perempuan dan Anak Laki-laki dalam proses pembinaan, mengingat secara psikologis keduanya berbeda, nyatanya sungguh menyayat hati bahwa tidak terdapat pemisahan pembinaan antara Anak Binaan Laki-laki dan Perempuan secara lugas. Regulasi saat ini belum mendukung pengaturan yang rinci dan tegas terkait pemisahan Anak Binaan Perempuan dan Laki-laki dalam proses pembinaan. Ketiadaan ini merupakan kekosongan hukum.

Dunia internasional sejatinya telah memberikan atensi yang tinggi terhadap anak, dengan adanya *Convention on The Right of The Child* atau Konvensi Hak Anak khususnya pada Pasal 3 Konvensi tersebut secara lugas menyatakan bahwa seluruh elemen dari lembaga kesejahteraan baik berbentuk sosial maupun independen, pengadilan, penguasa administratif atau badan

legislatif perlu mengedepankan kepentingan-kepentingan yang terbaik bagi anak. Hak anak sendiri adalah salah satu komponen dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi, dijamin, serta dipenuhi baik oleh orang tua hingga negara (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016, hlm.9). Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena hal itu sejalan dengan semangat dari Deklarasi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa dikarenakan anak belum memiliki kematangan fisik dan mental maka diperlukan perawatan secara khusus juga perlindungan hukum yang sesuai sejak sebelum kelahiran maupun setelah kelahiran.

Berdasarkan Pembukaan dari Konvensi Hak Anak 1989 bahwa anak harus disiapkan dengan baik dalam menjalani kehidupan sebagai individu di masyarakat yang dibesarkan dengan mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya mengenai perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas. Sudah sewajarnya sebagai negara yang memutuskan untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia secara otomatis terikat sebagai negara yang perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai hal yang paling diutamakan dalam setiap pengambilan kebijakan, khususnya dalam hal pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang kemudian secara jelas teradopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Millah, 2023, hlm.1).

Kristalisasi dari pemenuhan hak-hak anak kemudian dapat terlihat dari ada serta diakuinya Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, asas tersebut berhubungan dengan berbagai tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif harus mengedepankan aspek dari kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama (Adipradipto et al., 2019, hlm.88). Asas tersebut dibuat dengan tujuan agar tetap menjaga kualitas penerus bangsa yang diteruskan oleh anak serta demi menjaga perkembangan kepribadian dari anak tersebut yang tetap harmonis dengan hidup di lingkungan keluarga, didalam suasana kebahagiaan, cinta kasih, serta pengertian.

Mengabaikan hal-hal yang telah penulis kemukakan tersebut, maka akan menimbulkan suatu permasalahan berkepanjangan pada kemudian hari. Sudah seyogyanya Pemerintah harus bergerak cepat dan nyata, menjawab urgensi kebutuhan masyarakat dengan melakukan pemisahan pembinaan antara Anak yang Berkonflik dengan Hukum Laki-laki serta Perempuan agar pembinaan yang dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak anak yang berlandaskan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Seperti halnya konsepsi hukum menurut Sudikno, bahwa hukum bukan merupakan sebuah tujuan, namun merupakan sarana ataupun alat agar dapat mencapai tujuan *non-yuridis* serta berkembang disebabkan oleh karena rangsangan yang timbul dari luar hukum. Faktor-faktor

yang hadir dari luar hukum tersebutlah yang menyebabkan hukum itu dinamis (Hamzah, 2024, hlm.1) (Mertokusumo, 2005, hlm.40).

Sistem Database Pemasyarakatan Publik pada tanggal 24 Oktober 2024 menunjukkan data bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) ABH Perempuan yang sedang melaksanakan masa pembedaan dengan pembinaan di LPKA Kelas I Tangerang, tindak pidana yang mereka lakukan yaitu pencurian dan perlindungan anak. Proses pembinaan 2 (dua) ABH tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan 64 (enam puluh empat) ABH Laki-laki yang mayoritas riwayat pada tindak pidana perlindungan anak. Hal yang sama terjadi di LPKA Kelas I Kutoarjo, di LPKA tersebut terdapat 2 (dua) ABH Perempuan yang sedang melaksanakan masa pembedaan, yang salah satu ABH Perempuan tersebut melakukan tindak pidana pencurian. Proses pembinaan 2 (dua) ABH Perempuan tersebut pun juga dilakukan secara bersama-sama dengan 101 (seratus satu) ABH Laki-laki yang mayoritas melakukan tindak pidana perlindungan anak.

Dari 2 (dua) contoh LPKA tersebut, baik LPKA Kelas I Tangerang maupun LPKA Kelas I Kutoarjo dalam hal pelaksanaan pembinaan, dimungkinkannya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara ABH Laki-laki dan Perempuan. Fakta itu pun sejalan dengan hasil kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 29 Oktober 2024 yang kemudian dijawab secara tertulis oleh Penanggung Jawab Bidang Pendidikan Formal Pada Pokja

Pembinaan Anak Binaan Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan menyatakan bahwa walau berusaha untuk dapat diminimalisir kontak fisik yang berlebihan serta melaksanakan pengawasan ketat terhadap proses pembinaan, kegiatan yang menggabungkan Anak Binaan Perempuan dan Laki-laki dimungkinkan untuk terjadi.

Didasari oleh latar belakang diatas, maka penulisan hukum ini menggunakan judul **“PEMISAHAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK.”**

Judul penelitian tersebut ditelusuri melalui berbagai literatur dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh peneliti lain. Pada tahun 2021 Ahmad Syafaat Shaleh AR melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros yang difokuskan pada pelaksanaan serta model pembinaan di LPKA Kelas II Maros. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Isep Saeful M pada tahun 2023 yang membahas kurangnya fasilitas di LPAS di daerah sekitar Kabupaten Sukabumi yang dihubungkan dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Serta, penelitian yang dilaksanakan oleh Vindira H pada tahun 2022 yang membahas mengenai penggabungan pembinaan antara ABH yang masih dalam klasifikasi usia anak, dengan pemuda yang telah beranjak dewasa usia diatas 18 tahun.

## **B. Identifikasi Masalah**

Didasarkan pada latar belakang yang sebelumnya telah dipaparkan diatas maka terdapat permasalahan hukum berupa:

1. Bagaimanakah proses pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)?
2. Bagaimanakah implementasi terlaksananya Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam proses pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji, dan menganalisis proses pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
2. Untuk mengkaji, dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat terlaksananya Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam proses pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian memberikan kegunaan berupa tambahan ilmu pengetahuan serta membuka cakrawala berpikir tentang ketiadaan pemisahan pembinaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Laki-laki dan Perempuan. Selain itu, dapat dipergunakan untuk kegiatan penelitian lebih lanjut secara mendalam untuk kepentingan penegakan hukum dan pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

## 2. Secara Praktis

### a. Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini bermanfaat bagi para penegak hukum khususnya yang berada dalam fungsi pembinaan masyarakat agar dapat menerapkan pembinaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berkesesuaian dengan prinsip hak-hak anak serta kepentingan terbaik bagi anak.

### b. Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah terkhusus bagi para perumus undang-undang agar dapat membantu merumuskan regulasi hukum secara jelas, lugas, dan konkret mengenai pemisahan pembinaan antara Anak Binaan Laki-laki dan Perempuan di LPKA.

## E. Kerangka Pemikiran

Mekanisme pelaksanaan masyarakatan didasarkan serta bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dijadikan sebagai landasan yuridis secara utuh dalam memantapkan penyelenggaraan sistem masyarakatan. Pancasila merupakan

norma dasar atau *grundnorm* yang menjadi sumber dari segala sumber hukum atau regulasi baik positif maupun yang dicita-citakan, norma-norma dasar ini merupakan suatu pencerminan dari nilai-nilai kemasyarakatan. Hukum yang paling baik yaitu hukum yang berkesuaian dengan apa yang sebenarnya ada dan hidup dimasyarakat. Bernard Arief Sidharta mendeskripsikan bahwa way of life yang merupakan pandangan hidup Pancasila dirumuskan didalam 5 (lima) sila yang masing-masingnya menggambarkan nilai yang fundamental serta menjadi 5 (lima) asas dengan sifat operasional didalam hal berkehidupan, juga pada penyelenggaraan kegiatan negara serta pengembangan hukum secara praktis (Krisnayuda, 2017, hlm.10).

Dalam hal ini Pancasila mewajibkan hukum Indonesia dilandaskan dari norma-norma moral, kesusilaan, etika, dan sebagainya. Mochtar Kusumaatmadja serta Bernard Arief Sidharta dalam bukunya menjelaskan bahwa, Sila ke-2 (dua) Pancasila yang mengamanatkan perikemanusiaan serta hukum harus menjadi pelindung bagi masyarakat serta memuliakan martabat manusia, juga sejalan dengan maksud Sila ke-5 (lima) yang mengisyaratkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat untuk memiliki hak serta kewajiban yang setara di mata hukum (Kusumaatmadja & Shidarta, 2016, hlm.138-139). Oleh karena itu, negara pada proses pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum perlulah menjamin norma-norma moral, kesusilaan, dan etika yang berperikemanusiaan dengan menjunjung tinggi harkat serta martabat dari Anak Binaan itu sendiri.

Alinea Ke-4 (empat) Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu bentuk jaminan negara dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia, yang kemudian diterjemahkan pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, artinya semangat konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan serta hak kepada warga negaranya. Sejalan, Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 pun membawa semangat yang sama, dengan mengisyaratkan bahwa semua anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan dari kekerasan, serta diskriminasi. Dengan dibubuhkannya hak anak dalam batang tubuh dari konstitusi tersebut artinya dapat diilhami konsep mengenai perlindungan hak anak merupakan sebuah kepentingan yang perlu dijabarkan serta dimaknai lebih lanjut dalam kenyataan sehari-hari.

Menurut Satjipto Raharjo, gagasan terkait hukum progresif hadir dari keprihatinan pada kondisi yang terjadi, hukum yang ada di Indonesia berdasarkan pendapat para pemerhati hukum baik didalam maupun luar negeri dianggap sebagai suatu sistem hukum yang paling terburuk di dunia. Hingga sistem hukum di Indonesia tidak terlalu banyak memberi kontribusi untuk mencerahkan bangsa agar keluar dari keterpurukan. Progresif artinya kemajuan, hal ini diharapkan dapat mampu menjawab untuk mengikuti perkembangan zaman serta segala macam perubahan didalamnya, juga dapat disandarkan pada aspek nilai moral dari SDM penegak hukum itu sendiri. Hukum progresif perlu memiliki keberanian untuk keluar dari *mainstream*

pemikiran yang absolutisme hukum lalu memposisikan hukum pada keseluruhan persoalan kemanusiaan. Dengan pemikiran progresif tersebut maka akan memandang faktor utama dalam hukum tersebut adalah manusia (Gunawan, 2024, hlm.121) (Rifai, 2011, hlm.44).

Penegakan hukum adalah suatu metode atau cara dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kesejahteraan. Penegakan hukum adalah rangkaian perbuatan dalam rangka menegakan norma hukum sebagai suatu pedoman untuk masyarakat dan juga untuk para pemangku kepentingan dalam suatu kehidupan sosial serta pemerintahan. Dalam hal ini penegakan hukum memiliki tujuan dalam rangka mewujudkan berbagai gagasan dan ide-ide terkait hukum yang dirasa diperlukan oleh masyarakat untuk menjadi suatu kenyataan. Lawrence M. Friedman menjabarkan bahwa dalam hal penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang relevan yang mencakup aspek struktural, material, dan budaya (Noorhaliza et al., 2024, hlm.5).

Adapun aspek dari sistem hukum menurut Friedman dalam konsep Teori Legal System yaitu: (Pahlevi, 2022, hlm.32-33)

1. Struktur Hukum (*legal structure*) merupakan norma hukum yang mendukung terbentuknya sistem hukum itu sendiri. Struktur hukum erat kaitannya dengan tatanan hukum, lembaga hukum, aparat penegak hukum, instrumen hukum, prosedur, dan kinerja dalam melaksanakan dan menegakan hukum.
2. Substansi Hukum (*legal substance*) meliputi semua norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas-asas yang timbul dari sistem hukum yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara.
3. Budaya Hukum (*legal culture*) adalah nilai-nilai gagasan, dan cara berpikir masyarakat dalam melaksanakan hukum. Budaya hukum

tidak dipahami sebagai norma yang hanya ada pada tataran rumusan, tetapi dimaknai sebagai kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Keadilan distributif menurut Aristoteles merupakan keadilan yang memberikan kesempatan semua orang mendapatkan haknya yang bersifat proporsional (Johan Nasution, 2014, hlm.120). Dalam konsep keadilan secara distributif berkaitan dengan penentuan hak serta pembagian hak secara adil diantara masyarakat dan negara, dalam hal ini mengenai apa yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat dari negara. Hak yang didapatkan masyarakat dapat saja berupa benda yang tidak dapat dibagi seperti perlindungan ataupun benda yang habis dibagi seperti benda yang bisa ditentukan serta diberikan. Aristoteles memaknai keadilan distributif sebagai pekerjaan rumah dari negara atau pemerintah kepada warga masyarakatnya untuk dapat menentukan hal yang dapat dimintakan oleh warga negara pada negaranya. Hal tersebut mengartikan bahwa diberikan suatu beban kewajiban kepada pembentuk undang-undang agar dapat memperhatikan suatu konsep keadilan dalam perumusan suatu undang-undang.

Subhi Mahmassani mengungkapkan, bahwa hak-hak yang dimiliki manusia hakikatnya mengacu dari prinsip tanggung jawab sosial serta keadilan sosial yang disusun dari prinsip keadilan serta yang dilengkapi oleh nilai keseimbangan serta kebajikan, yang berakhir dengan bertemunya dengan prinsip tertinggi yang tertuang pada aspek agama dan moral (Thalib, 2013, hlm.113). Konsepsi keadilan sejatinya merupakan sebuah konsep yang dapat dipandang

sebagai hal yang relatif. Namun, makna dari keadilan bukanlah mengenai koneksi antara individu dengan individu namun justru koneksi antara individu dengan negara (Wilsa, 2018, hlm.37). Dalam pendekatan secara keagamaan sebenarnya manusia sebagai makhluk yang berakal budi secara alamiah telah diperintahkan untuk berbuat adil serta menegakan keadilan sebagaimana terdapat dalam Qs. an-Nisaa (4): 58 yang artinya bahwa, manusia merupakan subjek yang harus mengedepankan dan menegakan prinsip-prinsip keadilan dan negara bertugas menjamin keadilan tersebut terlaksana.

Pemasyarakatan pada mulanya pertama kali diusulkan oleh Sahardjo pada tahun 1963 sebagai sebuah mekanisme sistem kepenjaraan, sistem dari pemasyarakatan tersebut dirumuskan pada Konferensi Pemasyarakatan di Lembang, Kota Bandung. Sahardjo berpendapat bahwa, tugas hukum yaitu memberikan pengayoman pada masyarakat, begitupula pada narapidana, hukum perlu bisa mengayomi melalui cara memberi bekal berupa bimbingan agar bisa kembali kepada lingkungan masyarakat (Safe'i et al., 2021, hlm.23). Pemasyarakatan diilhami oleh beliau sebagai tujuan dari pemidanaan pidana penjara, beliau menggeser stigmatisasi dan juga fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang mulanya untuk pembalasan berubah menjadi pembinaan (Pettanase, 2019, hlm.58).

Berdasarkan teori rehabilitasi bahwa guna kesuksesan dari proses perbaikan dari perilaku terpidana, dengan demikian masing-masing individu tersebut perlu untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda sebagaimana sesuai

dengan keperluannya, hal tersebut diungkapkan oleh Packer, Maknanya untuk penanganan secara efektif dari proses rehabilitasi tersebut maka seorang individu perlu dinilai sebagai individu itu sendiri dalam hal kebutuhan apa yang perlu direhabilitasi, hal tersebut untuk mengupayakan tindakan yang terukur serta tindakan rehabilitasi apa yang diperlukan dan bagaimana cara memperlakukan individu tersebut dalam hal rehabilitasi. Bukanlah mengeneralisasi individu tersebut dengan memberikan “resep” yang sama satu dan yang lainnya (Darwanta, 2020, hlm.65).

Sebagaimana disampaikan Barda Nawawi Arief serta Muladi yang menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana serta tujuan pemidanaan merupakan hal yang krusial dalam merumuskan strategi perencanaan kebijakan kriminal. Tujuan dari pemidanaan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan metode, pilihan, atau langkah yang akan diambil (Wilsa, 2018, hlm.23-24). Sebab dengan ditetapkannya suatu sanksi pemidanaan hal tersebut menjadi pokok penting dari arah perencanaan strategi politik kriminal, dan cara, saran ataupun tindakan yang digunakan dalam pelaksanaan ketentuan sanksi pemidanaan akan sangat dipengaruhi oleh pendekatan dari tujuan pemidanaannya sendiri.

Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang pada intinya bahwa Perlindungan Anak mencakup upaya untuk memastikan serta melindungi anak beserta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tubuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal sesuai

dengan martabat kemanusiaanya juga memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Asas perlindungan anak tersebut mengartikan bahwa anak pun memiliki hak asasi sebagai manusia yang perlu untuk dijunjung tinggi serta dilindungi. Hak tersebut dari mulai hak untuk hidup, berkembang, perlindungan dari diskriminasi, dan sebagainya. UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak pun mengharuskan terhadap keluarga, masyarakat, pemangku kebijakan, serta negara supaya mewujudkan perlindungan anak. Dalam hal ini khususnya negara serta pemerintah memiliki kewajiban juga tanggung jawab untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana agar terciptanya perlindungan anak (Adipradipto et al., 2019, hlm.89). Bukan tanpa sebab, sebagai penerus bangsa dan merupakan karunia dari Yang Maha Kuasa, anak perlu diberikan ruang seluas-luasnya agar dapat mengeksplorasi perkebangannya secara optimal. Pemahaman mengenai konsep perlindungan anak tidak berhenti terhadap penjaminan kebebasan serta hak asasi anak, namun perlu memperhatikan kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak (Ritonga & Widhiyaastuti, 2023, hlm.1289).

Asas perlindungan anak sebagaimana dimaksud dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjamin anak untuk dijauhkan dari segala macam kegiatan baik langsung maupun tidak langsung dari tindakan yang dapat membahayakan anak secara fisik maupun psikis walau selama masa pемidanaannya yaitu dengan menjalani proses

pembinaan, anak tetap perlu dilindungi untuk menjamin tumbuh kembang anak itu sendiri.

Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yaitu suatu gagasan menggunakan anggapan bahwa seluruh tindakan yang terkait anak maka pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif perlu untuk menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang pokok. Pendekatan dari Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak pada proses pemidanaan dengan pembinaan tidak semata-mata berfokus pada pembalasan terhadap individu Anak yang Berkonflik dengan Hukum, namun mengedepankan dan berorientasi kepada penjatuhan hukuman tersebut diperlukan justru untuk menjamin kesejahteraan anak itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah sebuah pedoman maupun prosedur yang dilaksanakan peneliti ketika pelaksanaan penelitian dengan tujuan mengumpulkan informasi atau data dengan tujuan melakukan sebuah investigasi terhadap informasi ataupun data yang telah terkumpul.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, pengertian dari deskriptif analitis adalah menyampaikan serta menafsirkan data yang ada, semisal suatu kondisi yang dialami, suatu keterkaitan,

kegiatan, pendapat, sikap yang nampak, ataupun mengenai tahapan yang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, suatu kelainan yang timbul, dan pertentangan yang meruncing. Menurut (Surakhmad, 1980, hlm.139-140) dalam (Fahmi, 2019) ciri dari metode deskriptif analitis yaitu penelitian akan dipusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang aktual serta dalam metode ini data yang dikumpulkan pada mulanya disusun, dijelaskan dan dianalisa.

## **2. Metode Pendekatan**

Pelaksanaan dari penelitian menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yang difokuskan pada peraturan tertulis maupun dari bahan hukum yang lainnya. Melalui metode ini penelitian digali melalui bahan pustaka yang bersifat sekunder di perpustakaan (Suratman & Dillah, 2014, hlm.51). Pada penelitian ini pendekatan metode hukum normatif ini digunakan sebab penggunaan data yang dipergunakan adalah data sekunder yang berfokus pada penelitian kepustakaan yang memiliki korelasi dengan objek yang diteliti dengan data primer yaitu studi lapangan dengan melakukan wawancara.

## **3. Tahap Penelitian**

Kegiatan penelitian kali ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) ini dilakukan pada data yang bersifat sekunder, penelitian ini dimaksudkan agar memperoleh data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini. Penelitian Kepustakaan pun dilakukan guna mencari data secara teoritis guna menunjang penelitian ini. Data sekunder pada penelitian kepustakaan ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah data asli yang didapatkan oleh peneliti secara langsung yang dikumpulkan dari sumber aslinya (Sobari, 2023, hlm.27). Serta juga sumber data yang didapatkan dari sumber hukum yang mengikat sebagaimana perundang-undangan yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV;
  - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
  - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
  - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - g) *Convention on The Right of The Child* tahun 1989 juga telah diratifikasi oleh Indonesia yang dituangkan dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan penelitian yang membantu dan bersifat memberi penjelasan kepada bahan hukum primer, seperti:
- a) Buku;
  - b) Jurnal;
  - c) Artikel
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memiliki sifat memberikan tambahan informasi terkait kumpulan data serta informasi dari bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi:
- a) Modul pembelajaran;
  - b) Data dari Internet;

c) Literatur hukum berbasis daring.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan agar mendapatkan kejelasan data konkret yang berguna untuk memperoleh data yang bersifat primer. Data primer tersebut didapatkan melalui wawancara secara tidak terarah atau juga bebas terpimpin, yaitu menyiapkan serta menginventarisir terlebih dahulu beberapa pertanyaan sebagai panduan namun masih dimungkinkan ditambahkan variasi pertanyaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada kegiatan penelitian ini penulis menggunakan dua cara dalam pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan,

Teknik pengumpulan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mencari korelasi antara judul penelitian dengan teori-teori ataupun data-data yang berkaitan melalui jurnal dan buku melalui kajian data agar mendapatkan dasar teoritis dan informasi.

b. Studi Lapangan

Teknik selanjutnya yaitu studi lapangan dengan melaksanakan wawancara dengan pihak instansi yang terkait baik langsung ataupun dalam jaringan (daring). Wawancara pada suatu penelitian ditujukan untuk menghimpun dari keterangan terkait kehidupan manusia pada

sebuah masyarakat dan pendirian-pendirian tersebut merupakan penyokong utama dari metode observasi (Bungin, 2017, hlm.100). Wawancara tersebut dilakukan oleh peneliti pada pihak terkait guna menggali data, mendapatkan tambahan perspektif, serta mendukung validitas dan ketepatan hasil penelitian.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Pada penelitian ini alat yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Alat yang digunakan sebagai pengumpul data dari studi kepustakaan berupa inventarisasi dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Alat yang digunakan sebagai pengumpul data dari studi lapangan yang dilaksanakan melalui wawancara baik secara langsung maupun dalam jaringan (daring) yaitu alat tulis, laptop, *handphone*, dan *recorder*.

## **6. Analisa Data**

Data yang telah dijabarkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu melakukan tinjauan normatif terhadap objek penelitian serta peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Penelitian dengan metode yuridis kualitatif dilaksanakan dengan penelitian untuk mendapat data deskriptif, dari data yang didapatkan kemudian diuraikan kedalam untaian narasi.

## **7. Lokasi Penelitian**

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 18, Kota Bandung.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Kota Bandung.

b. Instansi

- 1) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jl. Veteran III No.11, Kota Jakarta Pusat.
- 2) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang, Jl. Raya Daan Mogot No.29, Kota Tangerang.